



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 12 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tahir, S.H., S.H.I., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Tahir & Rekan (Advokat-Konsultan Hukum), alamat di jalan Pelita Taborong, Perumahan Bumi Taborong Permai blok J2/12B, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 81/SK/II/2025/PA.Mks, tanggal 23 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 9 Desember 2000, agama Islam, pendidikan trakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah di XXXXXXXXXXXX (Rutan), Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, melalui Imam Kelurahan Tamarunang yang bernama XXXXXXXXXXXX. dengan mahar berupa Cincin Emas 88 real dan alat Salat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, serta disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan.
2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus "gadis" dan tergugat "berstatus "jejaka", tidak sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan.
3. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamanmang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
4. Bahwa berjalannya waktu hubungan perkawinan Penggugat-Tergugat, melahirkan dua anak kandung bernama;
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 17 Juni 2020.
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 8 Mei 2022.
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali rumah tinggal orangtua Tergugat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Puncaknya tidak harmonis lagi, karena tidak ada lagi saling mempercayai adanya ikatan perkawinan/tidak saling menghargai,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



curiga dan saling cemburu, akibatnya timbul percekocokan terus menerus, sehingga berdampak pula pada jalinan hubungan silaturahmi mertua masing-masing pasangan berkurang.

6. Penggugat-Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan biologis kurang lebih satu tahun tiga bulan,

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tertugat tidak sesuai lagi maksud tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian,

8. Bahwa perceraian yang diajukan Penggugat dikumulasi dengan Itsbat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a), " Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

9. Bahwa seluruh *in casu* di atas terpenuhi alasan Tergugat menjatuhkan talak satu *ba 'in shughraa* terhadap Penggugat.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), telah dilangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Pukul 10.00 Wita.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



3. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughraa* oleh Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara *a quo* diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat memohon istbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Isbat Nikah dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 132/IKTM/2-22, atas nama XXXXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXXXX (istri) diterbitkan oleh imam Kelurahan Tamarumang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tertanggal 03 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, saksi adalah ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 29 Januari 2020, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan Tamarunang yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan saksi nikah dan mas kawin berupa cincin emas 88 real dan alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat perjaka;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak terikat hubungan mahran, sesusuan maupun hubungan lainnya yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan memperlakukan rumah tangga mereka;

- Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah bercerai;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 246 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 29 Januari 2020, di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar karena saksi hadir;

- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan Tamarunang yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan saksi nikah..., dan mas kawin berupa cincin emas 88 real dan alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat perjaka;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak terikat hubungan mahran, sesusuan maupun hubungan lainnya yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan memperlakukan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah bercerai;

Bahwa setelah pemeriksaan isbat nikah selesai sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraianya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXn, umur 57 tahun, agama Islam, adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sering serselisih dan sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok karena tidak adalagi saling percaya, saling menghargai, Penggugat dan Tergugat saling cemburu, sehingga perselisihan percekocokan terjadi antar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tempat tinggal sudal 1 tahun 3 bulan lamanya;

- B
ahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



B

ahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun bersama Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu sekali Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak namun sekarang rumah tangga Penggugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat karena tidak adalagi saling percaya, saling menghargai, Penggugat dan Tergugat saling cemburu, sehingga perselisihan percekocokan terjadi antar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;

B

ahwa selama berpisah tempat tinggal mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Mks, Oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan istbat nikah dan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan lamanya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka menyelesaikan perceraian, maka kumulasi permohonan Peng

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



gugat untuk istbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi istbat nikah dan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, dan P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat) terbukti bahwa identitas dan alamat Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pengadilan Agama Makassar mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat beragama Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut yang diperkuat dengan bukti surat dan bukti saksi Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahannya menurut Agama islam di Kota Makassar, Kecamatan Rappocini tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun secara prosedur hukum pernikahan yang dilakukan dengan dihadiri wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah dan mahar 88 real dan alat shalat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



karenanya permohonan Isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, yang kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tidak adalagi saling percaya, saling menghargai, Penggugat dan Tergugat saling cemburu, sehingga perselisihan percekocokan terjadi antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan hingga sekarang dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 1 tahun 3 bulan tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkar. Namun perselisihan dan pertengkar tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun terbukti penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka tiga dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat, XXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Januari 2020 di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Masehi 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)